

Asip = SIO SDN 18 Kampung Baru ?



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307
Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

B E N G K A Y A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/116 / DISDIKBUD-C.2**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
 Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :


1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 420/116 / DISDIKBUD- C.2
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
 TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR
 KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 YANG TELAH DIBUKA**

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SD NEGERI 01 MONTERADO	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1974
2	SD NEGERI 02 NYEMPEN	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1984
3	SD NEGERI 05 SANSIBO	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1984
4	SD NEGERI 07 TANJAM	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1986
5	SD NEGERI 08 GOA BOMA	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1984
6	SD NEGERI 10 SIBAJU	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1982
7	SD NEGERI 11 BENAWA BHAKTI	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun
8	SD NEGERI 12 KAMPUNG MELAYU	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1984
9	SD NEGERI 17 RANTAU	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1974
10	SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU I	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1983
11	SD NEGERI 19 KAMPUNG BARU II	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 1990
12	SD NEGERI 20 PAKUCING II	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun 2001
13	SD NEGERI 21 RANTAU SIBAJU	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun
14	SD NEGERI 22 MINI KELAMPAI	BENGKAYANG	MONTERADO	Berdiri pada Tahun

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BENGKAYANG


Dr. YAN S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19700905 200003 1 005